



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0414/DPMPTSP/XI/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari IQMA FATMA DANIAH, S. Pd.;
  - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12321/Disdik-2025 tanggal 31 Oktober 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : Yayasan Pendidikan Cahaya Quran Depok

Nama Sekolah : TAAM NURUL AKHYAR

Alamat Sekolah : Jl. Parakan Kampung Bulak Utara RT. 004 RW. 005  
Kel Cinangka Kec Sawangan Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : IQMA FATMA DANIAH, S. Pd.

Untuk :  
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di :DEPOK  
PadaTanggal : 17 November 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
  
Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Muda /IV.c  
NIP. 19720407 199303 1 006